

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah di amandemen menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Prof. R. Djokosutono mengatakan, bahwa negara hukum adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Baik itu dalam penyelenggaraan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ciri- ciri Negara hukum meliputi¹ :

1. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan.
3. Adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia (HAM).
4. Adanya *legalitas* dalam arti hukum.

Hukum sebagai kaedah merupakan perintah dan larangan yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat. Pelanggaran terhadap petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan berupa sanksi dari pemerintah. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ketertiban dan keselamatan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk secara proaktif mengambil sikap dan memberikan layanan untuk setiap kegiatan masyarakat.

¹ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, hlm.86.

Indonesia menawarkan banyak hal yang luar biasa bagi kunjungan wisatawan. Keindahan alam yang tak terbatas, berbagai macam budaya yang dimiliki, serta sumber devisa yang meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat melalui sektor pariwisata, dan menjadikannya salah satu alasan mengapa Indonesia menjadi tujuan utama yang menarik bagi para wisatawan.

Kota Bukittinggi sendiri merupakan kota wisata yang sentiasa digemari oleh para wisatawan dari berbagai etnis yang membuatnya jadi kota yang amat ramai dikunjungi. Dengan banyaknya pendatang yang datang untuk melihat-lihat, membuat populasi kota ini menjadi padat. Sayangnya, hal ini bukan hanya menimbulkan dampak positif saja, melainkan juga menimbulkan masalah lain, yaitu kemacetan lalu lintas. Mulai dari kemacetan lalu lintas kearah kota Bukittinggi, karena diketahui bahwa permasalahan lalu lintas bukan hanya terpusat di arus lalu lintas yang bergerak saja, melainkan seharusnya juga mempertimbangkan lalu lintas yang berhenti. Ketika di jalan raya kendaraan tidak dapat bergerak terus menerus, pada suatu titik dia akan berhenti sementara (bongkar muat) atau berhenti dalam waktu lama yang dikenal dengan istilah parkir. Diakhir perjalanan atau di tempat tujuan perjalanan telah tercapai, lahan atau tempat parkir harus disediakan.²

Kota Bukittinggi, khususnya daerah pasar bawah dan pasar atas ada banyak tempat yang mempunyai potensi besar dari segi pemandangan dan

²Dinas Pekerjaan Umum Bukittinggi, *Proposal Pembangunan Gedung Parkir Eks.Kantor Kehutanaan Kota Bukittinggi*, (data didapat dari Dinas Pekerjaan Umum) hlm 1.

budaya. Mulai dari pasar tradisonal, Jam Gadang, Beneng Ford De Kock, Museum Bung Hatta, Pasar Wisata, Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan dan Panorama Lama. Namun, dengan jumlah pengunjung yang semakin banyak, ini memunculkan masalah tempat parkir, sehingga banyak parkir liar bertebaran. Untuk menciptakan kota Bukittinggi yang nyaman untuk berwisata tentu haruslah mempunyai lahan parkir yang representatif untuk mengatasi permasalahan diatas.

Kota Bukittinggi yang merupakan kota tujuan wisata dan perdagangan diharapkan untuk dapat menyediakan sistem perparkiran ,dengan mempersiapkan tempat-tempat bagi kendaraan untuk berhenti sebentar ataupun dalam jangka waktu tertentu di sekitar kawasan perdagangan dan pariwisata. Sistem perparkiran yang direncanakan akan meningkatkan pemanfaatan ruang sekitar dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi wisatawan dan pedagang.

Masyarakat di Kota Bukittinggi sendiri, pada umumnya lebih banyak memilih untuk memarkirkan kendaraannya di badan jalan atau pada tempat-tempat yang dilarang untuk parkir. Hal ini dikarenakan karena mereka hanya memikirkan bagaimana mencapai tujuan mereka dengan mudah agar tidak terlalu jauh untuk mencapai tujuan mereka. Dalam pengelolaan masalah parkir ini, masyarakat masih kurang respon dan tanggap terhadap Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena masih kurangnya penerapan terhadap sanksi yang berlaku. Serta pihak-pihak yang terkait masih kurang adil dalam

menerapkan sanksi-sanksi tersebut.³

Melihat situasi dan peningkatan kesesakan lalu lintas yang dipicu oleh tindakan ini, Pemerintah kota Bukittinggi memerlukan lahan parkir yang dapat menerima jumlah kendaraan yang datang. Oleh karena itu, pemerintah di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan bahwa 3 bulan semenjak kepala daerah dilantik oleh pemerintah daerah yang bersangkutan sudah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pada umumnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) membahas mengenai visi dan misi pimpinan daerah dalam bentuk strategi, kebijakan dan program pembangunan yang selaras dengan potensi dan permasalahan daerah. Serta RPJMD kota Bukittinggi tahun 2010-2015 yang tercantum dalam Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012, visi kota tersebut adalah untuk menciptakan masyarakat Bukittinggi yang cerdas, sehat, dan berkecukupan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan adat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), salah satu yang dibahas adalah isu strategis tentang permasalahan pembangunan yang terkait dengan sarana pendukung perekonomian. Hal ini sangat penting karena terminal adalah titik kedatangan dan kepergian orang dari suatu daerah/kota. Dilatarbelakangi dengan persoalan pembangunan,

³Febri Yuliani dan Fina Rahmi Saputri, "Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Bukittinggi (Studi Kasus pada Penentuan Lokasi, Pengadaan dan Pembangunan Gedung Parkir dan Pelataran Parkir)" ,Jom FISIP UNRI, Vol.2 No1,(February 2015), hlm 3.

kepadatan penduduk, dan kemacetan menjadikan Bukittinggi sebagai kota wisata yang minim lahan parkir.

Beralaskan dengan Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dimana penyediaan fasilitas lahan parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang dikeluarkan dan lahan parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat dilaksanakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, desa, atau kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan.⁴

Sistem perparkiran di Kota Bukittinggi dikembangkan untuk mendukung kepariwisataan di Kota Bukittinggi. Sistem parkir yang bersifat *offstreet* telah dikembangkan di beberapa lokasi, antara lain:

- 1) Kawasan Jam Gadang dan sekitarnya
- 2) Kawasan kehutanan⁵

Kebutuhan lahan parkir seperti gedung parkir sangatlah penting apalagi dipusat kota yaitu disekitaran Jam Gadang. Karena kebutuhan tempat parkir yang mendesak, pemerintah Kota Bukittinggi mengeluarkan suatu kebijakan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No.6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 –2030 dalam Bab III tentang rencana struktur ruang wilayah ,bagian kedua mengenai sistem jaringan prasarana, paragraf 1 mengenai sistem jaringan transportasi dan pasal 37 tentang Pembangunan tentang rencana

⁴Ranty Isra Putri ,”Mal-Adminisrasi Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran di Kota Bukittinggi”, JOM FISIP, Vol. 5 (Desember 2018),hlm 4.

⁵Dinas Pekerjaan Umum Bukittinggi, *Proposal Pembangunan Gedung Parkir Eks.KantorKehutanaan Kota Bukittinggi*, (Data didapat dari Dinas Pekerjaan Umum) hlm 17.


pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bukittinggi untuk menjamin kelancaran lalu lintas. Isi pasal 37 Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bukittinggi antara lain:

- a. Perencanaan sistem perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) bertujuan menyediakan ruang-ruang untuk pemberhentian kendaraan baik yang sifatnya sementara maupun untuk dalam jangka waktu tertentu yang terintegrasi dengan kemanfaatan ruang disekitarnya.
- b. Sistem perparkiran bersifat off street dikembangkan di kawasan Jam Gadang dan sekitarnya kawasan yang semula Kehutanan (Eks. Kehutanan) untuk mendukung kawasan kepariwisataan Kota Bukittinggi.
- c. Perparkiran mobil dan sepeda motor terdiri dari parkir di dalam halaman atau di dalam persil atau perpetakan dan parkir di dalam daerah milik jalan.
- d. Parkir di dalam persil atau perpetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a) Peraturan parkir dan
 - b) Parkir dalam bangunan, yang menyatu dengan bangunan utama dan atau di dalam gedung parkir yang terletak atas permukaan tanah dan atau dibawah permukaan tanah(besmen).

Isi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengeluarkan suatu kebijakan berupa Peraturan daerah supaya permasalahan minimnya lahan untuk parkir dapat diatasi dan kemacetan lalu lintas yang terjadi dapat berkurang. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, Hal ini akan ditindaklanjuti dengan pembangunan Gedung Parkir Representatif (GPR) di jalan Perintis Kemerdekaan oleh pemerintah kota Bukittinggi. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas yang biasa terjadi disekitaran pusat kota.

Gagasan pembangunan Gedung Parkir Representatif (selanjutnya disingkat dengan GPR) dilakukan dengan dasar bahwa Bukittinggi merupakan daerah tujuan wisata, sehingga kemacetan di pusat kota

terutama disekitar Jam Gadang menjadi masalah. Tempat parkir yang terbatas untuk pengunjung dan kepadatan penduduk yang tinggi memberikan dampak kemacetan yang semakin parah dengan munculnya parkir liar. Hal ini menyebabkan jalan raya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, Pemkot Bukittinggi memutuskan untuk mendirikan Gedung Parkir Representatif (GPR) untuk memperlebar jalan dan mengurangi kemacetan lalu lintas.



Pemerintah Kota Bukittinggi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11 Miliar pada tahun 2012 untuk membangun fasilitas parkir representatif, karena parkir yang ada saat ini tidak cukup untuk menampung jumlah kendaraan yang datang ke Bukittinggi. Meskipun 31 (tiga puluh satu) lokasi telah tersedia, jumlahnya belum mencukupi.⁶ "Dana Rp 11 miliar itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) yang diperuntukkan untuk pembangunan gedung parkir tahap awal," kata Wali Kota Bukittinggi H. Ismet Amzis, Selasa(21/2) di Bukittinggi.

Menurut H Zet Buyung, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi, menyatakan bahwa gedung parkir representatif akan terdiri dari empat lantai dan satu besmen dengan biaya yang diperkirakan mencapai Rp 26 Miliar. Proses pembangunannya dimulai pada 28 Mei 2012. Peraturan Daerah kota Bukittinggi mengkalkulasi bahwa dana yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan GPR pada tahun 2012 adalah Rp10.604.900.000, sedangkan biaya pengendalian proyek diperkirakan

⁶ Ramdhan Muhaimin, 2012. 21 Februari. "Bukittinggi Alokasikan Rp 11 Miliar Bangun Gedung Parkir ". Antara.

sebesar Rp 310.000.000. Kapasitas gedung parkir ini sendiri dapat menampung 295 mobil, dengan 51 unit di basement, 50 di lantai 1, 44 di lantai 2, 50 di lantai 3, 50 di lantai 4, dan 50 di bagian atas gedung

Gedung parkir ini dulunya merupakan lahan bekas Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan ini telah mendapatkan persetujuan Gubernur Sumatera Barat dan dibangun sejak tahun 2009. Namun, tanah untuk membangungedung parkir ini masih belum ada status hibahnya ke Pemerintah Kota Bukittinggi. Hingga saat ini tanah masih berstatus pinjam pakai dari aset Pemprov, dan Pemkot Bukittinggi sedang mengupayakan agar tanah tersebut dapat dihibahkan pada pemerintah kota Bukittinggi. Luas gedung parkir ini sendiri sekitar 1.928 M.⁷

Berdasarkan surat Gubernur Sumatera Barat No. 030/386/BPA-III-2012, tanggal 13 Maret 2012 tentang penggunaan tanah bekas kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, yang pada alinea terakhir surat tersebut disebutkan bahwa “untuk penyerahan lahan guna pembangunan Gedung Parkir menunggu proses hibah dilaksanakan, sementara waktu ditegaskan kembali dapat digunakan dengan “status Pinjam Pakai” dan status ini tidak akan mempengaruhi fungsi penguasaan/pemanfaatan tanah tersebut oleh Pemko Bukittinggi untuk pembangunan Gedung Parkir sesuai dengan yang direncanakan.”⁸

Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010–2030 maka dalam pelaksanaan pembangunan tahap pertama tender pembangunan Gedung

⁷ *Ibid*

⁸ Surat dari Gubernur Sumatera Barat Nomor 030/386/BPA-III-2012 Perihal Penggunaan Tanah Eks Cabang Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat

Parkir Representatif(GPR) ini dimenangkan oleh PT. Lince Romauli Raya pada tahun 2012. Namun dalam proses pembangunannya, Dinas Pekerjaan Umum menetapkan bahwa PT. Lince Romauli Raya tidak memberikan progres pembangunan yang memuaskan. Hal ini mengakibatkan pembangunan tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Maka dari itu, karena keterlambatan pembangunan GPR, Pemerintah Kota harus mencari kontraktor baru yang dapat menyelesaikan proyek tersebut, setelah terhenti sekitar 7 bulan, akhirnya PT.Adhiwira Ikaputra dipilih untuk melanjutkan pembangunan proyek tersebut dengan kontrak kerja selama 180 hari, proses pembangunan gedung parkir ini dilakukan oleh PT.Adhiwira yang dimulai dari bulan Juni. Akan tetapi, setelah proses pembangunan berlangsung hingga 93,82%, Pemkot memutuskan kontrak kerja dengan PT.Adhiwira karena pemerintah menilai proyek tersebut tidak dapat disempurnakan dalam waktu yang telah direncanakan pada awalnya yaitu selama 180 hari kerja.

Sesudah pengakhiran kontrak kerja dengan PT.Adhiwira Ikaputra, PT.Hari Putra melanjutkan proyek tersebut yang terhitung mulai bulan Juli 2014 serta diharapkan dapat diselesaikan pada awal tahun 2015. Selain itu perkara kontraktor yang silih berganti, anggaran pembangunan dan waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan tidak sesuai dengan rencana awal, dan kepemilikan tanah sampai saat ini masih dimiliki oleh Penprov Sumatera Barat.

Dari penjelasan di atas terlihat jelas bahwa dalam proses pembangunan gedung parkir (GPR) ini terdapat kendala-kendala dalam

proses pelaksanaan Peraturan daerah Pasal 37 No 6 Tahun 2011 , sehingga proses pelaksanaannya sedikit lebih lama dari apa yang direncanakan pada awalnya oleh Pemko Bukittinggi. Meskipun Pemerintah Kota Bukittinggi mengawali Perencanaan pembangunan GPR pada tahun 2009, namun proses pelaksanaannya baru selesai dua tahun lebih lama dari yang direncanakan yaitu pada tahun 2015.



B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait proses pembangunan Gedung Parkir Representatif yang merupakan bekas kantor Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang tidak terselesaikan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 Peraturan Daerah No 6 Tahun 2011, dimana pembangunan Gedung Parkir ini mendapati berbagai kendala-kendala didalamnya, yang mengakibatkan proses pendiriannya tidak dapat terselesaikan hingga tahun 2013 dan pada kenyataannya dilapangan malah dapat diselesaikan pada tahun 2015.

Kendala-kendala yang membuat pelaksanaan Peraturan daerah ini bermasalah adalah kontraktor yang silih berganti yang dimulai dari PT.Lince Romauli Raya, dilanjutkan oleh PT. Adhiwira Ikaputra, dan terakhir oleh PT. Hari Putra. Selain itu pembangunan gedung parkir bermasalah bukan hanya karena kontraktornya, tap juga karena permasalahan lahan tanah yang dipergunakan untuk membangun GPR. Karna permasalahan tersebutlah yang menyebabkan dalam proses melaksanakan pembangunan gedung parkir ini terhambat dan bertentangan dengan rencana Pemko Bukittinggi.

Maka berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

- a. Bagaimana perolehan tanah gedung parkir roda empat pasar atas sebagai barang milik daerah kota Bukittinggi?
- b. Bagaimana proses pengadaan pembangunan gedung parkir roda empat pasar atas sebagai barang milik daerah kota Bukitinggi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui bagaimana perolehan tanah gedung parkir roda empat pasar atas sebagai barang milik daerah kota Bukittinggi
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pengadaan pembangunan gedung parkir roda empat pasar atas sebagai barang milik daerah Kota Bukittinggi

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini merupakan upaya pemberian sumbangan ilmiah terhadap perkembangan kepustakaan Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan Pembangunan Gedung Parkir Roda Empat Pasar Atas Sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi. Penelitian ini juga sebagai bentuk implikasi ilmu akademik yang penulis dapat selama perkuliahan, sekaligus sebagai sarana untuk memahami Peraturan Daerah serta menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai Hukum Administrasi Negara. Adapun manfaat lain dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman penelitian dan perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara
2. Diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah referensi terkait



dengan pemberian izin suatu bangunan berdasarkan Peraturan Daerah

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian juga diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan tambahan referensi bagi pemerintah kota Bukittinggi dalam upaya pembangunan di Kota Bukittinggi. Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagaimana perolehan tanah gedung parkir roda empat pasar atas sebagai barang milik daerah kota Bukittinggi dan Bagaimana proses pengadaan pembangunan gedung parkir roda empat pasar atas sebagai barang milik daerah kota Bukittinggi. Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai tambahan referensi kepustakaan dan peneliti terkhusus jurusan ilmu hukum dengan program kekhususan hukum administrasi negara.

E. Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan di dalam gejala yang bersangkutan.

Untuk mencapai tujuan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis perlu mencari data yang benar-benar valid dan relevan dengan menerapkan sebuah metode yang tepat, maka dengan itu dilakukanlah

penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris yakni merupakan suatu metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian serta melihat penerapannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.⁹

Dalam hal ini, peneliti ingin melihat Bagaimana perolehan tanah gedung parkir roda empat pasar atas sebagai barang milik daerah kota Bukittinggi dan Bagaimana proses pengadaan pembangunan gedung parkir roda empat pasar atas sebagai barang milik daerah kota Bukittinggi.

2. Sumber dan Jenis Data

Pada umumnya terdapat 2 jenis data yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian yaitu data primer (data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya).

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 9

wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹⁰ Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik wawancara semi struktur, karena terdapat beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber.

Wawancara akan dilakukan dengan:

- a) Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi
 - b) Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi
- b. Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang sifatnya mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari dokumen dan catatan perusahaan yang berkaitan dengan penelitian.¹¹ Data sekunder didapatkan melalui penelitian pustaka terhadap sumber data sekunder berupa:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi: Peraturan Perundang-undangan, konvensi, dan peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian penulis. Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).

¹⁰ Nazir Moh, *Metode Penelitian, Ghalia Indonesia*, Bogor, 2009, hlm. 193 – 194.

¹¹ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), hlm. 129

- 2) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- 3) Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 4) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030.
- 5) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Presiden Republik Indonesia.
- 6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- 7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 8) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 9) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- 11) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah


Bahan hukum sekunder, adalah buku-buku,tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian¹².

¹² Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008,

b) Bahan hukum tersier, adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yang meliputi:

- 
- a. Studi dokumen, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
 - b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh berbagai keterangan dari narasumber. Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur yakni dengan mempersiapkan pedoman wawancara serta adanya kemungkinan untuk memberikan pertanyaan diluar pedoman wawancara. Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai salah satu kepala bagian/anggota bagian dari Dishub serta DPU Kota Bukittinggi.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan dan analisa data yang penulis lakukan dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

- a. Teknik pengolahan data

Teknik pengolahan data yang dilakukan ialah dengan cara *editing*, yang merupakan proses peninjauan kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang telah dikumpulkan dengan memeriksa dan meneliti kembali data tersebut. Sehingga dapat menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penarikan kesimpulan nantinya

b. Analisa data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yakni dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan dan juga termasuk data yang peneliti peroleh di lapangan dengan gambaran secara detail mengenai permasalahan tersebut. Sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.¹³

